

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan untuk tidak diperdagangkan.

Pada Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut di atas maka para pelaku usaha yang ingin memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Namun pada penerapannya, banyak produsen yang tidak mengindahkan peraturan diatas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja mengelabui konsumen dengan memberikan barang atau jasa yang tidak sesuai standar tanpa disadari oleh konsumen.

Padahal hubungan konsumen dan juga pelaku usaha dapat dikatakan saling bergantung satu sama lain, pelaku usaha harus mengakui bahwa konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bisnisnya, sebaliknya konsumen membutuhkan jasa atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Diera globalisasi ini, kemajuan ekonomi semakin pesat dan ditambah dengan adanya kemajuan teknologi yang tinggi, telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

Kondisi demikian, disatu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen mengenai barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai keinginan konsumen. Namun dilain sisi, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dimana konsumen menjadi posisi yang lemah.¹

Salah satu kebutuhan utama bagi manusia adalah air minum. Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan air minum yang semakin tinggi dan perkembangan pasar bebas serta persaingan didunia usaha, saat ini banyak depot air minum isi ulang yang bermunculan di Indonesia khususnya di kota Yogyakarta. Depot air minum isi ulang ini biasanya dikelola kecil-kecilan akan tetapi dampaknya cukup

¹ Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Komersial*, Malang, UMM Press, hlm. 207.

besar. Kegiatan bisnis isi ulang ini telah mengambil pangsa pasar air minum dalam kemasan (AMDK) sebanyak 10% dan melibatkan 2000 titik penjualan.²

Maraknya depot air minum isi ulang di Yogyakarta saat ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan air minum. Hal ini dikarenakan harga air minum isi ulang dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan (AMDK). Ini menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat untuk menggunakan air minum isi ulang karena dinilai lebih ekonomis.

Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha di antara mereka yang berakibat pada kurang diperhatikannya segi kualitas air isi ulang yang dijualnya dan tentunya hanya mengutamakan faktor keuntungan semata bagi depotnya.

Air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar kualitas air minum akan membawa dampak yang kurang baik bagi tubuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Efek langsung atau jangka pendek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi air yang kotor antara lain penyakit diare dan sakit perut yang biasanya disebabkan karena mikrobiologi yang terkandung dalam air. Sedangkan efek jangka panjang tidak dapat langsung diketahui, memerlukan waktu lima sampai lima belas tahun untuk mengetahui penyakit tersebut. Penyakit-penyakit yang muncul biasanya disebabkan dari zat-zat kimia yang terkandung dalam air, diantaranya magnesium (Mg) menyebabkan penyakit

² Djoko Marsono, Laak Paskalis, Edy Haryanto, Bertholomeus Bolong, 2004, *Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, hlm. 27.

lever/hati, merkuri (Hg) menyebabkan gangguan terhadap proses reproduksi dan gangguan syaraf, klorin (Cl) menyebabkan penyakit ginjal dan bila bereaksi dengan bahan organik akan membentuk senyawa trihalometane (THM) yang dapat menyebabkan penyakit kanker, dan lain-lain.

Padahal, pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan mengenai standar mutu pada air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Selain itu, air minum isi ulang sebagaimana mestinya sebelum didistribusikan kepada masyarakat umum tentunya pertama-tama haruslah didaftarkan terlebih dahulu ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap depot air minum isi ulang meliputi pengawasan eksternal dan internal, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yang tercantum didalam Pasal 5, bahwa untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Dalam pelaksanaannya pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan pengawasan internal dilakukan langsung oleh depot air minum isi ulang yang beroperasi.

Dengan banyaknya depot air minum isi ulang yang produksi airnya tidak sesuai dengan standar kualitas air yang ada, ini berarti salah satu hak-hak dari

konsumen untuk mendapatkan barang yang layak tidak terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap usaha depot air minum isi ulang, agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi standar kualitas air minum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu peneliti menarik pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap adanya usaha depot air minum isi ulang di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari diadakannya penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha di kota Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap adanya usaha depot air minum isi ulang dikota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang di Yogyakarta guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti maupun akademisi sebagai pembelajaran ilmiah, dalam penulisan hukum dan menambah ilmu pengetahuan. Manfaat untuk pengusaha depot air minum isi ulang yaitu dapat memberikan bahan masukan bagi pelaku usaha agar tetap menjaga standar kualitas air minum yang dijualnya. Manfaat yang dapat diperoleh bagi Dinas Kesehatan agar dapat meningkatkan dan mempertegas pengawasan terhadap pelaku usaha. Manfaat praktis bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang adanya standar air minum isi ulang yang harus dipenuhi oleh pelaku

usaha dan juga mengetahui bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen.

